

PERAN DPR RI DALAM MEMBANGUN NEGERI UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

M Faqih Firdaus¹, Faris Farhan Abdullah², Krisna Indrawan³, Ferdy Febrianto⁴, Muhammad Iqbal Arinanda⁵

Slamet Haryadi⁶, Kasmawati⁷

¹⁻⁶Universitas Muhammadiyah Kotabumi

⁷Universitas Lampung

*Korespondensi : faqihf620@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia could be a nation governed by the rule of law, with the most objective of guaranteeing the welfare of its individuals without exemption. It is essential to execute approaches within the frame of authoritative laws to attain this objective. Amid the method of shaping laws, it is imperative to involve open interest, as well as amid the discourse of the execution and checking of laws. In this way, the reason of sanctioning the law to attain community welfare can be accomplished. The reason of this investigate is to get it the aspirations of the common open in creating the National Enactment Program (Prolegnas), the part of open cooperation within the creation prepare, and how the common open is included within the execution and supervision of laws. The comes about of the consider appear that the DPR, the Territorial Agent Board, and the Government are considered not driven sufficient in carrying out their administrative capacities.

Keywords: House of Representatives, Legislation, Duties and authorities

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada supremasi hukum, dengan tujuan utama untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Untuk mencapai tujuan ini, penerapan kebijakan dalam bentuk undang-undang legislatif menjadi sangat vital. Proses pembentukan undang-undang harus melibatkan partisipasi publik yang aktif, tidak hanya dalam tahap perumusan tetapi juga selama pembahasan pelaksanaan dan pemantauan undang-undang itu. Dengan cara ini, undang-undang dapat efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai memahami aspirasi masyarakat umum pafa pengembangan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), serta mengkaji peran partisipasi publik dalam proses penciptaan dan pelaksanaan undang-undang. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa baik DPR, Dewan Perwakilan Daerah, maupun pemerintahan akan dinilai kurang aspiratif dalam menjalankan fungsi legislatif mereka.

Kata kunci: Dewan Perwakilan Rakyat, Legislasi, Tugas dan wewenang

PENDAHULUAN

Konsep penyusunan legislatif dikenal sebagai tahap pra-legislatif, yang dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun Pemerintah. Proses ini dilaksanakan pada

Program Legislasi Nasional, yaitu Prolegnas. Kehadiran Program ini bertujuan untuk menjalankan berbagai fungsi sebagai alat yang dapat menghasilkan kemajuan yang baik, terintegrasi, dan sistematis dalam upaya pelaksanaan program legislatif. Proses

Prolegnas memiliki beberapa komponen kunci, di antaranya negosiasi, persiapan, dan pengumuman, yang semuanya berpengaruh pada implementasi rencana tersebut. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memperhatikan aspirasi mereka dan memastikan partisipasi aktif dalam proses ini.(Putra, 2018)

Saat ini, salah satu isu yang sering diperbincangkan adalah persepsi bahwa DPR, DPD, dan Pemerintah sebagai pengambil keputusan dalam pembuatan undang-undang kurang mendengarkan aspirasi masyarakat dan terkesan terlalu partisan. Meskipun demikian, penyusunan Undang-undang sebenarnya bertujuan untuk memastikan kesejahteraan seluruh warga Negara Indonesia. Hal ini bermula dari tujuan dasar konstitusi, yang ada pada pembukaan UUD 1945. Dalam ayat 4 ditegaskan bahwa tujuan tersebut adalah sebagai membentuk pemerintahan Republik Indonesia yang memberi perlindungan seluruh rakyat serta swmua wilayah di Indonesia sebagai memajukan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini menyatakan pada tugas Negara dan tugas pemerintah buat melindungi serta dengan meelayani kepentingan seluruh masyarakat.

Sebagai tercapainya tujuan dari negara konstitusional, yaitu diciptakannya kemakmuran bagi masyarakat, diperlukan serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan sosial. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan hukum yang dilandaskan di suatu falsafah Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Dalam

negara yang mendukung supremasi hukum, legislasi memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebaikan publik.(Rauf & Munaf, 2018)

Legislasi merupakan hasil dari proses pembangunan sosial yang bersifat dinamis dan senantiasa berkembang. Perkembangan ini dipengaruhi oleh kemajuan pada bermacam bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, mentalitas masyarakat juga memainkan peran penting dalam proses ini. Beberapa faktor yang mendasari kemajuan legislasi antara lain adalah pandangan hidup masyarakat, aspirasi serta tuntutan pada keadilan, kesesuaian dengan realitas, nilai-nilai yang dianut, struktur sosial, mengelompokkan sosial, serta cita-cita hukum yang bertujuan sebagai meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita hukum ini dikenal sebagai *ius constituendum*.

Contituendum merupakan hasil dari kemajuan sosial yang menjadi landasan bagi undang-undang di masa depan, bertujuan untuk memajukan kemakmuran. Hukum, sebagai hasil pemikiran politik, sebenarnya adalah bentuk kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban. Pada konteks ini, negara memiliki tanggung jawab sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan legislasi.(Riskiyono, 2015)

Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kebaikan bersama dalam kehidupan masyarakat. Tugas ini dilaksanakan melalui regulasi yang disusun

bagi DPR, DPD, dan pemerintah yang mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, dan politik. Sistem hukum di Indonesia terdiri dari serangkaian unsur hukum dituliskan yang saling berkaitan, memberi pengaruh, dan terintegrasi, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Semua ini berlandaskan filosofi Pancasila dan dasar hukum UUD 1945. (Firdausi, 2020)

METODE

Dalam penulisan dan pembahasan artikel ini, penulisan menggunakan pendekatan sumber data dengan mengumpulkan data sekunder dari bahan hukum primer. Data tersebut mencakup aturan dasar, perundang-undangan, literature, hasil penelitian, dan sumber lain yang sesuai pada isu yang telah diteliti. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelitian perpustakaan, di mana konstitusi, undang-undang, serta sampai dengan peraturan dipelajari secara mendalam. Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu deskriptif, yang berfokus pada fakta-fakta terkini serta memberikan laporan tentang perkembangan yang akan terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang lebih dikenal pada singkatan DPR RI suatu lembaga nasional terpenting di Indonesia. Lembaga ini berfungsi seiring dengan berjalannya waktu melalui berbagai kelembagaan pemerintah lainnya dalam menjalankan sistem demokrasi publik. Menurut

Pasal 67 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang terdiri dari anggota partai politik yang juga terlibat dalam pemilihan umum dan terpilih melalui proses pemilihan umum tersebut. (JASMINE, 2014)

Dalam Amandemen Konstitusi Tahun 1945, ketentuan yang jelas pada Dewan Perwakilan Rakyat tertuang pada Bab VII. Tertulis mengenai berubah secara signifikan dalam kekuasaan DPR, terutama dalam aspek legislasi dan pengawasan. Untuk fakta mengenai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat, silakan merujuk dalam artikel berikut:

Pasal 19

Ayat (1) Anggota perwakilan rakyat dipilih dengan hak pilih universal (pemilihan umum).

Ayat (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan pada undang-undang.

Ayat (3) Dewan Rakyat akan bertemu setidaknya setahun sekali..

Pasal 20

Ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang.

Ayat (2) dari tiap RUU dipertimbangkan pada Dewan Perwakilan Rakyat dan disepakati bersama dengan Presiden.

Pasal (3) Ketika suatu RUU tidak memenuhi kesepakatan secara bersamaan, RUU tersebut tidak bisa diajukan kembali ke Dewan Perwakilan Rakyat pada saat itu.

Ayat (4) Presiden menyetujui rancangan undang-undang yang diadopsi dan diberlakukan secara bersamaan.

Pasal (5) pada hal ini, apabila RUU yang diadopsi bersamaan tidak disahkan kepada Presiden pada waktu 30 hari pada tanggal adopsi, maka RUU itu secara hukum akan menjadi RUU yang diundangkan.

Pasal 20A

Ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi legislatif, anggaran, dan mengawasi.

Ayat (2) Ketika melakukan fungsi-fungsi ini, Dewan Perwakilan Rakyat berhak melakukan penyelidikan dan menyampaikan pendapat, selain ketentuan pasal-pasal lain dalam Konstitusi.

Ayat (3) pada tiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memberikan pertanyaan dan memberikan pendapatnya, serta hak atas kekebalan.

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak membuat usulan berdasarkan rancangan undang-undang

Pasal 22

Ayat (1) pada hal keadaan darurat yang memerlukan permohonan, Presiden akan mengeluarkan perintah pemerintah sebagai penggantian undang-undang.

Ayat (2) Peraturan pemerintah wajib disetujui oleh Dewan Rakyat pada sidang berikutnya.

Ayat (3) ketika persetujuan tidak diberikan, peraturan negara wajib dicabutkan.

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat bisa dihentikan dari jabatan berdasarkan syarat serta prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dari berbagai ketentuan mengenai DPR yang termuat dalam Amandemen Konstitusi 1945, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat hingga kini memiliki banyak peluang. Hasil amandemen memberikan DPR kesempatan untuk dapat memenuhi harapan baik dari pada penyusunnya maupun masyarakat luas, sehingga peran pada parlemen semakin signifikan. Dengan demikian, harapannya ialah agar Dewan Perwakilan Rakyat menjadi bisa menjadi mandiri, berani, aerta bisa menjalankan fungsi serta hak konstitusi dengan lebih baik. (Mariana & Ibrahim, 2021)

Pada Tiap konstitusi ataupun Undang-undang Dasar, mengusahakan untuk membataskan kekuasaan pada Negara, minimal di hal mengatur 3 kelompok materi muatan:

1. Jaminan kepada melaksanakan Hak Asasi Manusia;
2. Menyusun ketatanegaraan pada Negara yang sifatnya berdasar;
3. Membatasi dan membagikan atas tugas-tugas tata negara yang sifatnya berdasar.

Dalam ketiga kategori diatas maka bermakna bahwa dalam Undang-undang Dasar 1945 dikemukakan terdapat 6 (enam) Lembaga Negara yang memiliki kedudukan serta peran yang berbeda. Ke enam Lembaga itu yaitu:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Presiden dan Wakil Presiden
4. Badan Pemeriksa Keuangan

5. Mahkamah Agung
6. Dewan Pertimbangan Agung

Namun sangat disayangkan, Dewan Pertimbangan Agung saat ini sudah dihapuskan dari Undang-undang Dasar 1945 pada Amandemen perubahan keempat dalam konstitusi.

Aspirasi Masyarakat Dalam Penyusunan Program Legislasi Nasional

Bagi Indonesia, Negara merupakan dasar Hukum. Pada proses perumusan peraturan perundang-undangan, perhatian terhadap aspirasi masyarakat harus diutamakan dengan tetap menghormati kebijakan hukum Nasional. Kebijakan ini menekankan pada pengembangan hukum yang lebih penting daripada sekadar capaian atas tujuan pembangunan nasional, sesuai pada nilai yang ada pada Pembukaan UUD 1945. Seiring dengan berjalannya Amandemen konstitusi, terdapat peralihan kekuasaan legislatif dari Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini tercermin pada pasal 20 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk merancang dan mengesahkan Undang-undang. Dalam ketentuan ini telah membawa Konsekuensi hukum yang jelas, pada tiap rancangan Undang-undang wajib disampaikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Legislatif pun diatur secara nyata pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menhenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Serta didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, dan Peraturan Acara DPR.

Badan legislatif diharapkan menerapkan prinsip-prinsip demokratisasi yang mendorong keterlibatan semua pihak dalam proses pemerintahan. Selain itu, legislator perlu mewaspadai penerapan reformasi yang sedang dilakukan. Dalam upaya untuk mendemokraskan legislasi menjadi salah satu kekuatan pendorong yang penting dalam membuka ruang partisipasi publik serta pengawasan penyusunan Undang-undang. Partisipasi dapat dipahami sebagai keterlibatan aktif seseorang atau kelompok dalam berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Secara umum, dalam hal partisipasi merujuk pada peran aktif individu dan kelompok pada hidup politik, baik secara langsung serta pemilihan umum Negara ataupun pada tidak langsung yang akan memberi pengaruh pada suatu kebijakan pemerintahan.(Rajab, 2017)

DPR telah memprioritaskan program legislasi Nasional jangka menengah selama 5(lima) tahun, terkhususnya pada periode 2009 hingga 2014 melalui keputusan DPR NO.41A/DPR RI/2009-2014. Program Lembaga Nasional ini bertujuan untuk memberikan arahan dan otoritas kepada seluruh elemen bangsa, hingga upaya yang dibuat oleh DPR, DPD, dan Presiden dalam penyusunan Undang-undang bisa dilakukan secara direncanakan, terpadu, dan sistematis. Keberadaan program lembaga nasional ini merupakan langkah penting menuju pengembangan sistem hukum nasional ketika menciptakan Undang-undang yang bisa menjamin kepastian hukum, memiliki manfaat, adil serta tertib.

Dengan memperkuat peranan DPR dalam bidang legislasi, berharap pada perwakilan rakyat dapat menghasilkan produk hukum yang melibatkan cara berpartisipasi aktif masyarakat. Sebagai respon telah melakukan perubahan pada Aturan Prosedurnya. Sebelumnya, rapat yang membahas rancangan undang-undang hanya dinyatakan terbuka jika dikonfirmasi oleh ketua rapat. Kini, kebijakan tersebut telah diubah agar pertemuan membahas rancangan undang-undang secara umum bersifat publik, kecuali ditentukan sebaliknya berdasarkan alasan tertentu. Namun, dalam praktiknya, keterbukaan yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud. Proses penyusunan bahan konsultasi untuk rancangan undang-undang di kalangan pemerintah dan DPR masih berlangsung secara tertutup. Mekanisme pelaksanaan tujuan, partisipasi, dan transparansi yang belum sepenuhnya optimal di tingkat internal pemerintah dan DPR menjadi hambatan yang signifikan. Diskusi yang dilakukan secara tertutup mengakibatkan RUU tersebut tidak dapat diakses oleh publik sama sekali. Akibatnya, RUU tersebut tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat, meskipun prosesnya terus berjalan hingga akhirnya disahkan menjadi undang-undang.

Tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat republik Indonesia

Sebagai wakil rakyat, DPR memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyarakat setempat. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan membuka peluang bagi kemakmuran, bukan untuk mengejar

kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu. Menurut pernyataan Jimly Asshiddiqie, anggota DPR berasal dari Rakyat itu sendiri. Komunitas tertinggi negara memiliki tujuan yang sangat penting, mulia, dan luhur, dan lembaga legislatif berfungsi sebagai representasi dari komunitas, keluarga, dan desa.

1.) Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

Tugas DPR RI diaturkan ada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan jika DPR RI memiliki tugas:

- a. “Disusun, dibahas, ditetapkan, serta disebarluaskan program legislasi nasional”;
- b. menyusun, membahaskan, serta disebarluaskan rancangan Undang-Undang;
- c. menerima perancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- d. membuat suatu pengawasan kepada pelaksanaan Undang-Undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
- e. membahaskan serta menindak lanjutkan hasil diperiksanya atas mengelola serta akan bertanggung

jawab keuangan Negara yang dinyatakan bagi BPK;

- f. memberi persetujuan kepada pemindahan tangan pada aset Negara yang dijadikan suatu wewenang didasarkan penentuan peraturan perundang-undangan serta pada perjanjian yang diakibatkan luas serta akan didasarkan buat kehidupan rakyat yang berkaitan pada beban keuangan Negara;
- g. menerapkan, menghimpun, menampung, serta menindak lanjutkan aspirasi masyarakat; serta
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diaturkan ada Undang-Undang Pasal 7”.

2.) Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diaturkan dengan Pasal 71 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menegaskan: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki yurisdiksi:

- a. Pembentukan Undang-undang yang dibahasakan oleh Presiden sebagai mencapai tujuan bersama;
- b. persetujuan atau tidak menyetujui peraturan pemerintah melainkan pada bagian undang-undang yang diusulkan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
- c. perdebatan terbuka di bagian RUU berdampingan yang diusulkan pada

Presiden ataupun Dewan Perwakilan Rakyat yang saling berurusan tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pendidikan, penyuluhan dan konsolidasi usaha di pihak daerah, budidaya sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lain segera setelah neraca keuangan ini dirujuk oleh pemerintah pusat dan daerah, di mana DPD ini terlibat di mana sebelum penerimaan bersama Dewan Perwakilan Rakyat terlebih lagi presiden;

- d. Berkenaan dengan pengujian RUU dengan dompet publik ini, bahkan lebih banyak lagi dari RUU ini dalam hal memandang sehubungan dengan pajak pengembangan atas dasar DPD;
- e. untuk berdiskusi dengan Presiden, dengan mempertimbangkan pendapat DPD, dan terlebih lagi perencanaan undang-undang yang disampaikan oleh Presiden melalui Kas Negara;
- f. perdebatan terbuka, selanjutnya mengenai tindak lanjut hasil pengawasan yang diberikan kepada DPD sesuai pelaksanaan undang-undang sesuai otonomi daerah, keterpendidikan, perluasan di luar penggabungan perusahaan di pihak daerah di pihak daerah, pusat di luar hubungan daerah, budidaya sumber daya alam tersebut di samping sumber daya ekonomi lainnya, mutasi APBN, pajak, pendidikan di luar agama;

- g. Memberdayakan presiden sebagai pernyataan perang terhadap negara lain dan berdamai;
- h. Persetujuan perjanjian internasional yang memerlukan dampak yang luas dan konsekuensi mendasar keberadaan orang-orang di bawah beban keuangan negara sebagai tambahan/atau koreksi atau inisiasi undang-undang di bagian halaman samping;
- i. Sumbangan dari presiden sehubungan dengan pemberian ini di pihak pengampunan hukuman dan penghapusan;
- j. menyerahkan persetujuan Presiden ini sebagai bagian dari pencalonan dan pembebasan anggota komisi yudisial ini;
- k. Presiden setuju dengan calon Ketua Mahkamah Agung yang diusulkan oleh Komite Kehakiman.

SIMPULAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, merupakan suatu lembaga negara yang memiliki peran penting pada Indonesia. Bersama dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, keberadaan DPR RI diatur pada Pasal 67 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 mengenai Majelis Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, lembaga negara yang diatur oleh UUD 1945 masih pada proses

penguatan. Oleh karena itu, sesuai pada Pasal 4 aturan transisi UUD 1945, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Komite ini merupakan awal dari pembentukan badan legislative Di Indonesia. Badan Legislatif mempunyai wewenang sebagai merancang undang-undang sesuai pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, di mana DPR diberi tanggung jawab dalam penyusunan tersebut. Namun, proses pembahasan rancangan undang-undang harus dilaksanakan secara bersama dengan pemerintah, sesuai pada ketentuan Pasal 20 ayat (2).

DAFTAR PUSTAKA

- Firdausi, N. I. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>
<https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002>
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049>
<http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391>
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
<http://>
- JASMINE, K. (2014). 濟無No Title No Title No Title. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2(2).
- Mariana, M., & Ibrahim, I. (2021). Peran DPR dalam Pengangkatan Duta Besar Setelah Amandemen UUD 1945. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 1–14.
- Putra, D. R. (2018). Rakyat Republik Indonesia Dalam Penyusunan Undang-Undang. *Res Publica*, 2(1), 28–42.
- Rajab, A. (2017). Peran Penting Badan Keahlian Dpr Ri Dalam Sistem Hukum

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mendukung Terwujudnya Keadilan Untuk Kedamaian. *Journal Legislasi Indonesia*, *Journal Legislasi Indonesia*, 14(02), 233–244.
- Rauf, R., & Munaf, Y. (2018). Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia. *Zanafa Publishing*, 79–82.
- Riskiyono, J. (2015). Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity. *Aspirasi*, 6(2), 159–176.